



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/ 78 /III.01/2016

- I. Dasar :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD Permata Bunda Kamp. Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan Nomor: 800/15/III.01/13/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.

- II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

- Nama Lembaga : **PAUD PERMATA BUNDA**
- Alamat Lembaga : Kampung Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung
Kab. Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **SRI WAHYUNI**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (**KOBER**)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **08 Oktober 2016 s.d 07 Oktober 2017**

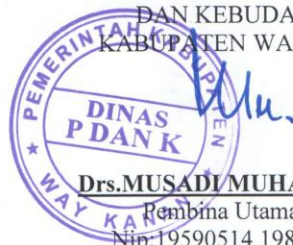
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 18 NOVEMBER 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



Drs. MUSADI MUHARAM, M.M

Rembina Utama Muda
Nip.19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Bumi Agung
3. Kepala UPT P dan K Kec. Bumi Agung